

Jakarta, 13 Juni 2018

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal **Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, nama-nama berikut ini:

Prof. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D
Haris Azhar, S.H.,M.A
Abdul Qodir, S.H.,M.A
Harimuddin, S.H
Zamrony, S.H.,M.Kn

Kesemuanya memilih domisili hukum di kantor **INTEGRITY** (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jl. KH. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, berdasarkan surat-surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2018, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

1. Nama : **MUHAMMAD BUSYRO MUQODDAS**
Alamat : Jl. Tegal Sari UH 6/113 RT/RW 037/015 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta
Pekerjaan : Dosen
Nomor KTP : 3471131707520001
Nomor NPWP : 08.961.601.5-541.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : **MUHAMMAD CHATIB BASRI**
Alamat : Jl. Prambanan No. 8 A RT/RW 009/002, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : 3171062208640003
Nomor NPWP : 096855762071000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : **FAISAL BATUBARA**
Alamat : Jl. Cibitung I No. 32, RT/RW 002/005, Kelurahan Petogogan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Dosen
Nomor KTP : 3174070611590003
Nomor NPWP : 05.984.438.1-012.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Nama : **HADAR NAFIS GUMAY**
Alamat : Jalan Patra Kuningan VII No. 1, RT/RW 006/004 Kuningan
Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Dosen
Nomor KTP : 3174021001600003
Nomor NPWP : 06.971.252.9-063.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

5. Nama : **BAMBANG WIDJOJANTO**
Alamat : Kampung Bojong Lio Nomor 67, RT/RW, 006/028, Kelurahan
Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat.
Pekerjaan : Dosen
Nomor KTP : 3276051810590003
NPWP : 14.252.776.1-412.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**

6. Nama : **ROCKY GERUNG**
Alamat : Jl. Pisang No. 14 RT/RW 012/010 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Dosen
Nomor KTP : 3174042001590003
Nomor NPWP : 68.663.669.7-017.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**

7. Nama : **ROBERTUS ROBET**
Alamat : Mutiara Depok Blok NG No. 7 RT/RW 010/013 Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : 3276051605710004
Nomor NPWP : 09.250.120.4-432.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII**

8. Nama : **ANGGA DWIMAS**
Alamat : Jl. Kramat No. 3C RT/RW 012/001 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : 3175031101850005
Nomor NPWP : 78.993.112.8-002.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VIII**

9. Nama : **FERI AMSARI**
Alamat : Perum Unand Blok B.2/06/06, RT/RW 003/001, Limau Manis Selatan, Kecamatan PAUH, Kota Padang, Sumatera Barat.
Pekerjaan : Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas
Nomor KTP : 1371080210800007
NPWP : 15.903.488.3-201.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IX**

10. Nama : **HASAN**
- Alamat : Jl. Kesehatan IV No. 3 RT/RW 001/006 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Nomor KTP : 3174101908760011
- Nomor NPWP : 71.940.099.6-013.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON X**

11. **Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah**, yang beralamat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, No. 62, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dahnil Anzar Simanjuntak**, selaku Ketua Umum.

Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON XI**

12. **PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)**, yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Titi Anggraini**, selaku Direktur Eksekutif.

Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON XII**

Untuk selanjutnya, seluruh pemohon (selanjutnya disebut "**PARA PEMOHON**") dengan ini mengajukan permohonan pengujian **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU 7/2017**") yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (**Bukti P-1**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 – **Bukti P-2**). Lebih jelasnya, Pasal 222 UU 7/2017 yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Adapun pokok-pokok permohonan dan argumentasi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum".
3. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945*".
4. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang *aquo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Para Pemohon.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya "**Mahkamah Konstitusi**" atau "**Mahkamah**") sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap **Pasal 222 UU 7/2017** tentang Pemilihan Umum terhadap **Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A ayat (5), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**.
8. Bahwa berdasarkan dasar kewenangan dan argumen-argumen tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau
 - d. lembaga negara.

10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

11. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, yang memutuskan, "*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945.*"

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PERSEORANGAN WNI

12. Bahwa Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah perorangan WNI sebagaimana terbukti dari KTP yang mereka miliki (**Bukti P 3 – 12**).

13. Bahwa Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah pembayar pajak (*tax payer*) yang taat, dan memegang kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagaimana dibuktikan dengan fotocopy NPWP terlampir (**Bukti P13-22**). Pembayaran pajak dihitung dan dibayarkan berdasarkan penghasilan Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang merupakan kompensasi dari jerih-payah Pemohon sebagai warga negara pada umumnya.

14. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk didalamnya pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon dikumpulkan oleh pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas termasuk didalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.
15. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X karena pemberlakuan Pasal *a quo*, yang menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif, yang nyata-nyata, atau paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan UUD 1945.
16. Bahwa selain sebagai pembayar pajak, Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah perorangan WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2004, dan karenanya juga adalah calon pemilih dalam Pilpres 2019 yang akan datang.
17. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X karena secara nyata-nyata menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil, tidak demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif, dan yang lebih penting membatasi hak konstitusional Para Pemilih tersebut untuk lebih bebas memilih, karena pasal *a quo* membatasi peluang parpol peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
18. Bahwa masing-masing Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, adalah figur-figur yang telah dengan jelas membuktikan peran serta, perhatian dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan bernegara. Rekam jejak masing-masing sebagai mantan pejabat tinggi negara dan/atau komisioner pada Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Menteri, akademisi, profesional, wiraswasta, dan seniman adalah bukti tegas Para Pemohon adalah perorangan WNI yang kredibel dan mempunyai kedudukan hukum sebagai Para Pemohon *a quo*.
19. Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, adalah tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung ataupun paling tidak potensial, karena pemberlakuan pasal *a quo* nyata-nyata telah mengkhawatirkan Para Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi terutama dalam hal yang sangat penting, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tentu merupakan salah satu proses yang sangat menentukan nasib dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
20. Bahwa dengan semua argumen-argumen di atas, Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X memenuhi ketentuan dan syarat untuk menjadi perorangan WNI yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM PUBLIK

21. Bahwa Pemohon XI adalah badan hukum publik yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Hendro Lukito, SH., tentang Anggaran Dasar Organisasi Pemuda Muhammadiyah tertanggal 27 April 2009, diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (**Bukti P23**). Pemohon XI sebagai organisasi non-pemerintah semenjak didirikan sampai saat ini secara aktif dan terus menerus melakukan kegiatan dalam bidang, keagamaan, kemanusiaan, kepemiluan, advokasi kebijakan pemerintahan dalam konteks berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya kebijakan yang dituangkan di dalam UU Pemilu.
22. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon XI karena secara terang telah menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif serta paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya merugikan Pemohon XI yang telah secara terus-menerus dan konsisten memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan demokratis.
23. Bahwa Pemohon XII adalah Organisasi Non-Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.
24. Bahwa tugas dan peranan Pemohon XII dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon XII (**Bukti P24**).
25. Bahwa lebih jelasnya, dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon XII, ditegaskan Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Karena itu, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon XII untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan presiden yang non-diskriminatif dan demokratis di Indonesia.
26. Bahwa singkatnya, dengan seluruh bukti dan argumen di atas, Para Pemohon perorangan WNI dan/atau badan hukum publik telah terbukti memenuhi syarat dan ketentuan untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, khususnya syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam UU Mahkamah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007.

C. ARGUMENTASI PERMOHONAN/ALASAN BERBEDA

27. Bahwa meskipun sudah pernah diuji, namun sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 /PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan ini tetap dapat dimohonkan dengan alasan permohonan yang berbeda. Jelasnya bunyi pasal itu mengatur:

“... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”

Adapun alasan permohonan berbeda yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

C.1. PASAL 222 UU 7/2017 MENGATUR “SYARAT” CAPRES, DAN KARENYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (5) UUD 1945 YANG HANYA MENDELEGASIKAN PENGATURAN “TATA CARA”

28. Bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, mengatur:

Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

29. Bahwa pembatasan pada level undang-undang terkait pencalonan presiden—ataupun pembatasan lainnya—hanya dapat dilakukan jika didelegasikan secara tegas oleh UUD 1945 itu sendiri. Apalagi, terkait pencalonan presiden yang merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 di atas, pembatasan yang didelegasikan oleh UUD 1945, terkait dengan pengusulan pasangan capres dan cawapres oleh parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, adalah “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”, dan bukanlah “syarat” calon presiden, maka ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 terkait *presidential threshold* yang pada dasarnya adalah syarat calon presiden nyata-nyata telah bertentangan dengan pendelegasian berdasarkan Pasal 6A ayat (5) tersebut.
31. Bahwa perbedaan delegasi aturan antara “syarat” dan “tata cara” itu harus ditegaskan, untuk dengan jeli menilai konstiusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 terkait *presidential threshold*. Yang didelegasikan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 adalah “tata cara” bukan “syarat”. Jika perumus UUD 1945 juga mendelegasikan “syarat”, maka hal demikian harus ditegaskan. Misalnya, terkait “syarat-syarat dan tata cara pemberhentian” anggota DPR dan DPD yang secara tegas dibunyikan normanya dalam ketentuan Pasal 22B dan Pasal 22D ayat (4) UUD 1945.

32. Bahwa menurut KBBI, "**cara**" adalah jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu. Sedangkan "**syarat**" adalah (1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi); (2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya); (3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud; (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Perbedaan keduanya sangat jelas sehingga pembuat UU seharusnya tidak boleh keliru membuat rumusan.
33. Bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal, materi muatan yang diatur di dalam UU 7/2017 terkait pemilihan presiden **seharusnya mengatur tentang tata cara** saja. Sedangkan yang diatur di dalam UU 7/2017, khususnya Pasal 222, sebenarnya adalah materi substansi yang mengatur tentang "**syarat**", karena tanpa memenuhi apa yang tertuang di dalam pasal 222 tersebut partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
34. Syarat capres seperti itulah yang diatur di dalam Pasal 222 UU 7/2017. Pembuat UU 7/2017 sengaja ingin menyamakan substansi "**syarat**" dengan memberi judul pada paragraf 1 dengan frasa "**tata cara penentuan pasangan calon**".
35. Bahwa jikalau UUD 1945 memerintahkan pembuat UU untuk juga mengatur tentang *presidential threshold, quod non*, maka bunyi pasal 6A ayat (5) UUD 1945 seharusnya adalah "**SYARAT dan Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang**".
36. Karena itu "**syarat**" *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan delegasi pengaturan yang diamanatkan dalam pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan soal "**tata cara**".

C.2. PENGATURAN DELEGASI "SYARAT" CAPRES KE UU ADA PADA PASAL 6 AYAT (2) UUD 1945, DAN TIDAK TERKAIT PENGUSULAN OLEH PARPOL, SEHINGGA PASAL 222 UU 7/2017 YANG MENGATUR "SYARAT" CAPRES OLEH PARPOL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (2) UUD 1945

37. Bahwa memang Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 mengatur soal "syarat" calon presiden, yaitu, "**Syarat-syarat** untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Sedangkan Pasal 6 Ayat (5) UUD 1945, mengatur "**Tata cara** pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang".
38. Bahwa secara penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya "**syarat**" capres harus mengacu pada pasal 6, bukan disusupkan pada Pasal 6A, yang lebih mengatur soal "**tata cara**" pengusulan capres oleh parpol. Pasal 222 UU 7/2017 yang menetapkan syarat dukungan minimal parpol, jelas-jelas adalah penyimpangan dari Pasal 6A Ayat (5) yang hanya mendelegasikan "tata cara", dan disimpangkan menjadi "syarat" batas minimal dukungan parpol.
39. Bahwa jelaslah, ketentuan syarat *presidential threshold* yang disusupkan ke Pasal 222 UU 7/2017, adalah bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) yang mengatur soal "**syarat**" tanpa ada hubungannya dengan parpol, dan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945 yang hanya mengatur "**tata cara**" pengusulan oleh parpol.

C.3. PENGUSULAN CAPRES DILAKUKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG AKAN BERLANGSUNG BUKAN "PEMILU ANGGOTA DPR SEBELUMNYA", SEHINGGA PASAL 222 UU 7/2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945

40. Bahwa tentang kewenangan partai politik mengusulkan calon presiden memang ada di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang mengatur:

*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh **partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum** sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*

Namun, norma pasal itu sendiri menegaskan bahwa yang dapat mengusulkan ada dua kriteria:

- a. partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan
- b. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

41. Bahwa pembatasan *presidential threshold* berdasarkan Pasal 222 UU 7/2017 nyata-nyata menambahkan pembatasan baru, yang tidak ada dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, yaitu berdasarkan hasil suara dan kursi "**Pemilu anggota DPR sebelumnya**". Pembatasan baru yang tidak berdasarkan delegasi tegas dari undang-undang dasar demikian, bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (2) yang hanya mengatur parpol atau gabungan parpol peserta pemilu, yang sesuai *original intent*-nya atau perumus norma tersebut adalah pemilu yang saat itu akan dilaksanakan.

42. Bahwa, untuk pemilihan presiden 2019, yang serentak dengan pemilihan anggota DPR, maka seharusnya yang dapat mengusulkan adalah partai-partai peserta pemilu 2019, itulah yang sesuai dengan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dan itu pula maksud pembuat rumusan pasal UUD 1945 tersebut. Rumusan pasal 222 UU 7/2017 bahwa yang mengusulkan adalah parpol berdasarkan hasil suara dan kursi "Pemilu anggota DPR sebelumnya", yang artinya partai peserta pemilu anggota DPR pada Pemilu 2014, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

43. Bahwa karena syarat kursi dan suara sah dari "Pemilu anggota DPR sebelumnya" yang ada di Pasal 222 UU 7/2017 itu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dengan sendirinya, secara otomatis, syarat 20% atau 25% kursi dan suara sah hasil pemilu anggota DPR, juga bertentangan dengan UUD 1945.

44. Bahwa, lebih jauh, berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, khususnya Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan *original intent* terkait syarat *presidential threshold*. Hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa *threshold* dari 2 orang anggota Panitia *Ad Hoc* BP MPR tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDIP dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari Fraksi Utusan Golongan. Penyebutan 6 kali frasa *threshold* dalam sesi tanya jawab singkat di antara kedua anggota tersebut dan tidak berujung kepada kesepakatan maupun rumusan. Pun, *threshold* dimaksud merujuk kepada *electoral threshold* dan bukan *presidential threshold*.

45. Bahwa terkait pembahasan persyaratan perolehan jumlah kursi DPR atau prosentase dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR, apalagi berdasarkan pemilu sebelumnya, justru **TIDAK**

ADA pembahasan ataupun *original intent*-nya, karena memang bukan demikian maksud pembuat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

46. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran *original intent*, jelaslah bahwa tidak ada pembatasan ambang batas pencalonan presiden, apalagi berdasarkan jumlah kursi dan suara sah nasional pemilu DPR berdasarkan hasil pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya.
47. Bahwa dengan demikian jelaslah pengusulan hanya oleh parpol pemilu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR 5 (lima) tahun sebelumnya, serta syarat kursi dan suara sah nasional pemilu DPR yang diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

C.4. SYARAT PENGUSULAN CALON PRESIDEN OLEH PARPOL SEHARUSNYA ADALAH CLOSE LEGAL POLICY BUKAN OPEN LEGAL POLICY, SEHINGGA PASAL 222 UU 7/2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945

48. Bahwa salah satu argumen utama dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya untuk menyatakan pasal terkait *presidential threshold* (termasuk Pasal 222 UU 7/2017) adalah konstitusional ialah: syarat calon presiden itu merupakan norma hukum yang terbuka (*open legal policy*), yang pengaturannya diberikan kebebasan bagi pembuat undang-undang (Presiden, DPR, dan DPD) untuk mengaturnya.
49. Bahwa Para Pemohon berpandangan, pendapat demikian perlu dikritisi dan dikaji ulang. Bahwa memang benar bahwa ada konsep *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk mengatur norma suatu undang-undang secara bebas, karena UUD 1945 tidak tegas mengaturnya, dan/atau diberikan pendelegasian secara tegas. Namun, soal syarat dan tata cara pemilihan presiden ini, bukanlah *open legal policy*. UUD 1945 secara tegas memberikan batasan-batasan, sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu:
 - a. Kedaulatan rakyat, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.
 - b. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945.
 - c. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
 - d. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pemilu saat itu, bukan pemilu sebelumnya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
 - e. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945.
 - f. Sedangkan tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.
50. Bahwa dengan demikian, tidak betul kalau ketentuan pasal undang-undang terkait *presidential threshold* (termasuk Pasal 222 UU 7/2017) adalah penerapan dari konsep *open legal policy*. Karena, UUD 1945 secara jelas telah memberikan pembatasan-pembatasan bagaimana seharusnya syarat dan tata cara pemilihan presiden tersebut harus dilakukan.
51. Bahwa harus dipahami bahwa ada ketentuan dan syarat bagi suatu *open legal policy* dapat diterapkan, yaitu:

- a. Memang norma yang akan diatur tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945.
- b. Memang norma yang akan diatur diberikan delegasi penuh kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya.

Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka konsep *open legal policy* **tidak dapat diterapkan**, apalagi jika norma yang dirumuskan adalah norma yang sangat penting seperti syarat pengusulan calon presiden oleh parpol, maka jikalau akan didelegasikan –*quod non*– hal demikian harus secara jelas dan tegas didelegasikan oleh UUD 1945, bukan kemudian sedemikian saja diklasifikasikan sebagai *open legal policy* padahal senyatanya adalah *close legal policy*.

52. Bahwa karena itu, putusan Mahkamah yang memandang Pasal 222 UU 7/2017 adalah *open legal policy* pada dasarnya perlu ditinjau ulang agar tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan UU 7/2017, yang karenanya berakibat Pasal 222 tersebut menjadi tidak sejalan dan justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum, dan juga lagi-lagi bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

C.5. PENGHITUNGAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN HASIL PEMILU DPR SEBELUMNYA ADALAH IRASIONAL & KARENYA PASAL 222 UU 7/2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945

53. Bahwa aturan dan norma yang ada di dalam undang-undang tentu haruslah logis, karena konstitusi sendiri haruslah dokumen yang masuk akal (rasional). Singkatnya, **norma undang-undang yang irasional pasti inkonstitusional**.
54. Bahwa *presidential threshold* dengan minimal kursi dan suara sah pemilu DPR makin tidak logis karena pemilu yang serentak antara presiden dan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), dan karenanya mendasarkan pada penghitungan hasil pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya.
55. Bahwa membuat acuan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya demikian, sebagaimana dipaksakan dalam Pasal 222 tersebut adalah tidak logis karena:
 - a. Seorang presiden terpilih akan memimpin selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu 10 tahun sebelumnya. Ilustrasinya, seorang presiden yang terpilih dalam pemilu 2019 nanti, dan memerintah hingga 2024, adalah presiden berdasarkan hasil pemilu DPR, pada pemilu DPR 2014. Artinya, dalam 10 tahun kemudian, hasil pemilu DPR masih menjadi legitimasi pemerintahan seorang presiden. Suatu hal yang tidak logis, tidak pernah diterapkan di negara manapun kecuali akan ada di Indonesia, karenanya harusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
 - b. Salah satu tujuan pemilihan umum, adalah membuka ruang lebar bagi terjadinya perbaikan dan perubahan seiring dengan dinamika di rakyat pemilih. Namun, mendasarkan pengusulan calon presiden berdasarkan pemilu DPR sebelumnya, sama saja menutup kemungkinan munculnya perubahan, menutup peluang perubahan mandate pemerintahan, terutama jika partai lama di pemilu sebelumnya masih memegang kendali untuk mencalonkan presiden, dan partai baru peserta pemilu tidak mempunyai peluang yang sama.

56. Bahwa dengan demikian Pasal 222 UU 7/2017 tidak logis, karena menghilangkan esensi pemilu yang membuka ruang bagi perubahan. Mensyaratkan pencapresan berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya menutup esensi perubahan tersebut, dan karenanya menghilangkan atau paling tidak menciderai mandat dan pilar utama pemilu sebagai pintu bagi pergantian rezim secara konstitusional.
57. Bahwa syarat pencapresan berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah konsep yang tidak dikenal apalagi diterapkan di belahan dunia manapun. Indonesia akan menjadi aneh dan menjadi satu-satunya negara yang menerapkannya, dan Mahkamah karenanya harus meluruskan irasionalitas tersebut, dan menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

C.6. PENGHITUNGAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN HASIL PEMILU DPR SEBELUMNYA TELAH MENGHILANGKAN ESENSI PELAKSANAAN PEMILU & KARENYA PASAL 222 UU 7/2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (1) DAN (2) UUD 1945

58. Bahwa, lagi-lagi pasal 222 UU 7/2017 yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya, telah melanggar konstitusi, dan bukan hanya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, tetapi sebagaimana dijelaskan di atas, telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu setiap lima tahun, dan karenanya bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
59. Bahwa pasal 22 E ayat (1) dan (2) UUD 1945, mengatur:
- (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
 - (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
60. Bahwa pasal 222 UU 7/2017 telah melanggar Pasal 22E ayat (1) dan (2) tersebut karena penghitungan syarat capres yang didasarkan pada hasil pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya menjadi menghilangkan esensi pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali, yang pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kesempatan pada rakyat pemilih untuk memperbaharui mandatnya kepada eksekutif (presiden) ataupun legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).
61. Bahwa penyelenggaraan pemilu yang lima tahun sekali sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22E ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai **BUKAN** semata-mata dari segi **kontinuitas** waktu lima tahunan, tetapi lebih mendasar dari itu adalah jaminan **konstitusionalitas** bagi rakyat untuk memperbaharui mandat penyelenggara negara baik di eksekutif maupun legislatif, sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (2) UUD 1945.
62. Bahwa pasal 222 UU 7/2017 yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemilu DPR yang 5 (lima) tahun sebelumnya, nyata-nyata telah menghilangkan hak rakyat untuk memperbaharui mandat lima tahunan itu, karena pemilihan presiden masih didasarkan pada pemilu yang telah berlalu, dan sangat boleh jadi tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih.

63. Bahwa pasal 222 UU 7/2017 tidak memungkinkan rakyat pemilih untuk merubah preferensi pilihannya dan menolak pengusulan capres oleh parpol yang yang tidak melaksanakan mandatnya selama lima tahun memerintah, semata-mata karena yang digunakan adalah hasil pemilu DPR lima tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi serta tuntutan politik terbaru, ataupun kondisi politik mutakhir.
64. Bahwa pemilu pada esensinya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat pemilu dilaksanakan, bukan berdasarkan hasil pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang menutup pintu bagi rakyat pemilih jika menginginkan perubahan mendasar.
65. Bahwa sebagai ilustrasi, jika seorang presiden terpilih dan partai pengusungnya gagal melaksanakan janji-janji politik dan mandat kepresidenannya, maka berdasarkan pasal 222 UU 7/2017, rakyat tetap sulit melakukan pencabutan mandat melalui pemilu lima tahun kemudian, karena sang presiden dan partai pengusungnya tetap bisa mencalonkan diri lagi, berdasarkan hasil pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya. Sekali lagi, ilustrasi demikian menegaskan norma Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan esensi dasar pembaharuan mandate oleh rakyat pemilih melalui pemilu setiap lima tahun sekali.
66. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, khususnya terkait hilangnya esensi dasar pembaharuan mandat melalui pemilu 5 tahun sekali, maka jelaslah bahwa Pasal 222 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.

C.7 PRESIDENTIAL THRESHOLD MENGHILANGKAN ESENSI PEMILIHAN PRESIDEN, KARENA LEBIH BERPOTENSI MENGHADIRKAN CAPRES TUNGGAL, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (1), (3), DAN (4) UUD 1945

67. Bahwa pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, bertumpu pada kata "pemilihan", selain langsung oleh rakyat. Konsep pemilihan artinya harus ada calon lebih dari satu. Namun, Pasal 222 UU 7/2017 tentang *presidential threshold* yang memberatkan syarat pengusulan capres membuka peluang lebih besar bagi terjadinya calon tunggal dalam pemilihan presiden.
68. Bahwa potensi calon presiden tunggal demikian, harus diantisipasi oleh Mahkamah, karena akan menghilangkan prinsip dasar "pemilihan" langsung oleh rakyat yang dijamin Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
69. Bahwa Mahkamah harus mengantisipasi sekecil apapun potensi norma undang-undang akan bertentangan dengan UUD 1945. Maka, rumusan Pasal 222 UU 7/2017 tentang *presidential threshold* yang membuka peluang lebih besar hadirnya capres tunggal, tentu harus dihindari, dan karenanya mesti dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
70. Bahwa, lebih jauh, potensi hadirnya capres tunggal juga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan (4) yang membuka ruang bagi dilaksanakannya pilpres putaran kedua, yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal adanya capres tunggal.

71. Bahwa, sekecil apapun potensi pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi, harus diantisipasi oleh Mahkamah, dan karenanya pasal tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan esensi pemilihan presiden yang diatur dalam Pasal 6A ayat (1), (3) dan (4) UUD 1945.

C.8. KALAU PUN PASAL 222 UU 7/2017 DIANGGAP TIDAK LANGSUNG BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI, QUOD NON—TETAPI POTENSI PELANGGARAN KONSTITUSI SEKECIL APAPUN YANG DISEBABKAN PASAL TERSEBUT HARUS DIANTISIPASI MAHKAMAH, AGAR TIDAK MUNCUL KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

72. Sebagai pengawal UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan tugasnya secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam konteks menjaga konstitusionalitas undang-undang, maka Mahkamah harus dapat menjamin dan memastikan tidak ada norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Bertentangan di sini tidak hanya dibatasi dari segi norma tertulisnya saja, tetapi Mahkamah juga harus dapat mengantisipasi agar pelaksanaannya sekalipun tidak mempunyai potensi menyimpang.
73. Pendapat yang membatasi bahwa Mahkamah hanya menguji norma tertulis undang-undang saja perlu dikaji ulang, karena tidak jarang penyimpangan terjadi pada tahap pelaksanaan. Tentu tidak semua pelaksanaan yang bertentangan dengan konstitusi adalah menjadi wilayah MK untuk mengujinya. Kalau penyimpangan itu terjadi hanya pada pelaksanaannya semata, maka Mahkamah tidak berwenang mengujinya. Namun jika penyimpangan pada tahap pelaksanaan itu berkaitan dengan ketidakjelasan norma dalam undang-undang itu sendiri, maka Mahkamah harus dianggap berwenang melakukan pengujian.
74. Contoh paling nyata dari ketidakjelasan norma adalah aturan dari undang-undang yang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian. Norma yang tidak jelas demikian, secara tertulis mungkin tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun ketidakjelasan itu sendiri menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak punya acuan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dalam hal ini, Mahkamah harus membatalkan norma yang tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian demikian, karena berpotensi menimbulkan pelaksanaan yang bertentangan dengan konstitusi.
75. Singkatnya, Mahkamah harus mempunyai kewenangan untuk mengantisipasi suatu aturan undang-undang yang mengandung ketidakpastian hukum dan karenanya berpotensi menimbulkan pelaksanaan yang bertentangan dengan UUD 1945.
76. Norma *presidential threshold* sebagaimana dijelaskan dalam argumen-argumen di atas adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, atau paling tidak pasal 222 UU 7/2017 mempunyai potensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pelaksanaannya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait jaminan kepastian hukum. Sekecil apapun potensi pertentangan demikian, tidak boleh ditolerir oleh Mahkamah untuk terjadi, karena itulah esensi utama peran Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution*, yang harus memastikan tidak ada sedikitpun norma tertulis undang-undang yang bertentangan UUD 1945.

C.9. PASAL 222 UU 7/2017 BUKANLAH CONSTITUTIONAL ENGINEERING, TETAPI JUSTRU ADALAH CONSTITUTIONAL BREACHING KARENA MELANGGAR PASAL 6 AYAT (2), PASAL 6A AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5), PASAL 22E AYAT (1) DAN (2), SERTA PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

77. Bahwa dalam putusan Mahkamah sebelumnya terkait konsep *presidential threshold* (syarat ambang batas capres), didalilkan bahwa konsep tersebut adalah *constitutional engineering* untuk menyederhanakan partai politik dan memperkuat bangunan sistem presidensial. Atas dalil demikian, sekali lagi Para Pemohon ingin memberi masukan dan catatan kritis.
78. Bahwa yang terjadi senyatanya bukanlah *constitutional engineering*, tetapi justru adalah *constitutional breaching*, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar di atas, bahwa norma *presidential threshold* apalagi yang ada dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1). Maka, yang terjadi bukanlah rekayasa konstitusi, tetapi adalah pelanggaran konstitusi.
79. Bahwa walaupun tetap dianggap ada *constitutional engineering, quod non*, maka hal demikian tetap tidak dapat menjadi alasan pembenar bagi pelanggaran norma konstitusi yang dilakukan dengan Pasal 222 UU 7/2017 tersebut.
80. Bahwa soal penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial dapat dilakukan dan dinormakan di undang-undang sepanjang norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Senyatanya, Pasal 222 UU 7/2017 justru melanggar konstitusi, sehingga tidak bisa menjadi argument rekayasa penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial tersebut.
81. Bahwa yang diuji di Mahkamah adalah konstusionalitas suatu norma, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, bukan soal suatu norma dimaksudkan sebagai rekayayasa sistem politik ataupun sistem pemerintahan. Apalagi jika tentang argument rekayasa demikian pada dasarnya masih problematic secara teori. Misalnya, penyederhanaan partai pada dasarnya lebih efektif lewat *electoral threshold*, bukanlah *presidential threshold*. Adapun, soal penguatan sistem presidensial tidak dapat didasarkan pada koalisi pencalonan presiden (*presidential candidate coalition*), tetapi yang lebih menentukan adalah koalisi pemerintahan (*governing coalition*).
82. Bahwa masih banyak teori politik dan ketatanegaraan lain yang bisa dihadirkan untuk menyoal dalil *presidential threshold* adalah suatu *constitutional engineering* untuk menghadirkan system politik yang lebih efektif. Tetapi, itu semua bukan masalah utamanya. Soal utamanya, sekali lagi adalah, Pasal 222 UU 7/2017 itu bertentangan dengan konstitusi (*constitutioinal breaching*), dan karenanya tidak layak dipertahankan.
83. Bahwa, dengan demikian dalil bahwa *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah *constitutional engineering* adalah argumen yang mesti ditolak, dan pasal tersebut harus dinyatakan batal, karena melanggar konstitusi (*constitutional breaching*), khususnya bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

D.1. Dalam Provisi:

1. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan segera memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai, dan pendaftaran capres yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 – 10 Agustus 2018.
2. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memutuskan ketidakberlakuan pasal 222 UU 7/2017 berlaku minimal sejak Pilpres 2019, agar hak konstitusional Para Pemohon betul-betul terlindungi dan tidak dirugikan.

D.2. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 82, TLN Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Jakarta, 13 Juni 2018

Hormat kami,

Atas Nama Kuasa Hukum Para Pemohon

INTEGRITY



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D



Zamrony, S.H., M.Kn